



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1108/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Tenaga Pendidik Fakultas Teknik di Universitas Sebelas Maret, maka perlu untuk menempuh studi lanjut pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan dan jaminan kepada para tenaga pendidikan agar dapat menempuh studi lanjut pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Keringanan Biaya Pendidikan Program Profesi Insinyur Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Nomor 657/UN27.08.1/KP.06.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Permohonan Surat Jaminan Pembiayaan Studi Program Profesi Insinyur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tenaga Pendidik Universitas Sebelas Maret sejumlah 11 orang sebagai Penerima Keringanan Biaya Pendidikan Program Profesi Insinyur Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Memberikan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus rupiah*) dan diberikan pada Semester Agustus 2023 – Februari 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 7 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 1108/UN27/HK/2023  
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN  
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI INSINYUR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP
1.	Dr. Sri Yuliani, S.T., M.App.Sc.	197107061995122001
2.	Dr. Warindi, S.T., M.Eng.	197002022001121003
3.	Dr. Wibowo, S.T., M.T.	196904251998021001
4.	Dr. Ir. Wijang Wisnu Raharjo, M.T.	196810041999031002
5.	Prof. Dominicus Danardono Dwi Prija Tjahjana, S.T., M.T., Ph.D.	196905141999031001
6.	Dr. Bambang Kusharjanta, S.T., M.T.	196911161997021001
7.	Dr. Heru Sukanto, S.T., M.T.	197207311997021001
8.	Dr.Eng. Aditya Rio Prabowo, S.T., M.T., M.Eng	199209152019031016
9.	Dr. Senot Sangadji, S.T., M.T.	197208072000031002
10.	Dr. Fajar Sri Handayani, S.T., M.T.	197509221999032001
11.	Agus Ramelan, S.Pd., M.T.	199203152019031017

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

